

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu yang menyebabkan meningkatnya kasus korupsi adalah terjadinya praktik politik uang. Politik uang sendiri telah menjadi persoalan paling penting di negara Indonesia. Salah satu penyebab buruknya demokrasi yang ada di Indonesia adalah meningkatnya kasus politik uang pada saat pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa, kabupaten, provinsi maupun nasional. Kehidupan berdemokrasi ini membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi dalam kehidupan politik praktis, terutama untuk memperebutkan posisi pertama di seluruh negeri ini. Adanya partisipasi bagi semua warga negara dari yang memilih dan dipilih untuk menjadi anggota legislatif dan eksekutif secara langsung berkontribusi pada tingginya persaingan kekuasaan melalui pemilihan umum yang tentunya meningkatkan persaingan untuk memperoleh kekuasaan. Pada persaingan antara kandidat maupun partai politik untuk menduduki jabatan dipemerintahan, tentunya dapat terjadi melalui berbagai cara yang paling utama yaitu politik uang. Situasi seperti ini yang kemudian mengubah pola pikir calon kandidat maupun partai politik menjadikan sebagai kompetisi.

Politik uang atau *money politic* merupakan proses atau upaya untuk mempengaruhi seseorang melalui imbalan materi atau dapat diartikan sebagai pembelian atau penjualan suara dalam proses politik untuk tujuan mempengaruhi suara pemilih menjelang pemilihan umum. Praktik ini dapat dilakukan dengan cara melalui sumbangan seperti uang, kebutuhan sembako dan lainnya untuk menciptakan simpati kepada masyarakat agar dapat memberikan suaranya untuk partai atau calon yang bersangkutan.¹ Politik uang pada saat ini berada di level yang paling atas. Dengan kata lain, transaksi antara calon dengan elit ekonomi yang menjanjikan akan menerima keuntungan setelah terpilih dan memberikannya kepada pemilik modal. Karena terbatasnya

¹ Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 2

jumlah uang yang dimiliki anggota partai untuk disumbangkan ke partai, maka anggota dapat mengambil jalan pintas dengan sumber dana yang diperoleh dari elit ekonomi, kantong pribadi calon dan sumber dana publik lainnya. Logikanya, dengan mengeluarkan banyak modal selama masa kampanye maka pada saat menjabat akan melakukan segala cara untuk mengembalikan modal yang sudah digunakan pada saat kampanye. Apalagi modal yang digunakan adalah meminjam dari pihak lain, biasanya pihak lain yang memberikan modal juga tidak melakukannya secara gratis. Pihak lain pasti akan meminta imbalan kepada pihak yang meminjam seperti meminta lowongan pekerjaan untuk saudaranya.

Politik uang dalam Islam sangat dilarang perbuatannya karena termasuk pada katagori Risywah mendapatkan hal yang diinginkan menggunakan cara yang tidak benar. Dengan cara yang tidak benar inilah sebuah ketentuan berubah, sebagai akibatnya menyakitinya banyak orang.. Risywah atau suap-menyuap adalah pemberian barang atau sesuatu dengan cara yang tidak baik yang diberikan seorang pada hakim atau lainnya untuk Maka masuk akal jika ulama sepakat mengharamkan risywah yang terkait menggunakan keputusan aturan bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab sogokan akan menciptakan aturan yang tidak baik. Tidak bisa dipungkiri bahwa politik uang atau risywah adalah penyakit yang bisa meruntuhkan atau membunuh jati diri seseorang. Demikian itu, karena tindakan politik uang atau risywah, baik pemberi atau penerimanya bisa menciderai pondasi akhlak yang paling tinggi, yaitu al-`Adl (keadilan) dan seorang. Sementara baik dan buruknya akhlak seorang sebagai berukuran keimanannya ihsan atau berbuat baik.²

Menurut pendapat KH. Ma'ruf Amin memberikan imbalan seperti uang, sembako dan lainnya dengan tujuan untuk mengarahkan kepada pemilihan Kepala Desa ataupun pemilihan Legislatif hukumnya haram. Memberikan sesuatu

² Fatwa Musyawarah Nasional VI MUI Nomor 4/Munas VI/MUI/2000. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Risywah-suap-Ghulul-korupsi-dan-hadiah-kepada-pejab.pdf>.

dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan karena dapat mempengaruhi pola pikir pemilih dan dapat dikatakan sebagai paksaan untuk memilih calon kandidat yang memeberikan uang. Memilih kepala daerah atau pemerintahan pusat merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang dapat memberi kepastian, kemudahan dan bersih dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat serta melindungi masyarakat dari berbagai tindakan sewenang-wenang terhadap hak diri mupun harta benda masyarakat. Seperti pemerintahan yang diterapkan oleh Al Mawardi. Al Mawardi dipandang sebagai ahli pemikir politik Islam yang memahami betul perpolitikan, yang pada saat itu menawarkan alternatif dalam rangka terciptanya stabilitas politik. Al mawardi menjelaskan bahwa yang menjadikan negara stabil adalah menciptakannya masyarakat dan pemerintahan yang tertata baik, di mana semua agenda dan program berjalan secara sistemik maka harus didasarkan pada lima landasan pokok yaitu:

1. Agama yang diamalkan dan dihayati.
2. Penguasa yang berwibawa atau kharismatik.
3. Mewujudkan keadilan yang merata di dalam aspek kehidupan.
4. Stabilitas serta keamanan seluruh wilayah.
5. Memiliki wawasan yang luas.³

Selama proses pemilihan umum, sebagian besar calon untuk memiliki suara terbanyak akan melakukan sarana pertukaran uang untuk membeli suara rakyat. Praktik politik uang atau pembelian suara ini akan mempertemukan antara pembeli dan penjual, menjadikan pemilihan umum sebagai sasaran ekonomi politik. Praktik politik uang menjadikan pemilih dapat memposisikan diri sebagai penjual yang akan memilih calon kandidat yang bisa membeli dengan harga paling tertinggi. Di sisi lain, calon kandidat dapat memposisikan diri sebagai pembeli yang memberikan harga tertinggi kepada pemilih pada saat pemilihan umum. Dengan demikian, uang merupakan alat tukar yang dapat memperoleh

³ Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, (Mesir: al-Mathba`ah al-Adabiyah, 1317), 68

suara dan menentukan calon yang terpilih pada saat pemilihan umum. Masyarakat Indonesia seharusnya memiliki pemahaman tentang politik uang, karena dengan memahami tentang politik uang akan menjadikan pemilu yang bersih tanpa adanya suap menyuap. Dampak adanya politik uang juga akan merusak sistem demokrasi yang ada di Indonesia, demokrasi yang seharusnya bebas menjadi tidak bebas hanya karena pembelian suara. Selain itu politik uang juga dapat merusak moral demokrasi, karena rakyat Indonesia memilih pemimpin bukan karna visi misinya tetapi karena uang yang diberikan untuk menambahkan hak suara calon kandidat.⁴

Pemilihan umum atau yang biasa kita sebut pemilu adalah proses pemilihan seseorang untuk mengisi posisi jabatan politik. Jabatan ini sama dengan pada saat pemilihan presiden, wakil presiden dan perwakilan dari semua tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Pemilihan umum merupakan upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui komunikasi massa, hubungan sosialisasi masyarakat dan lobi lainnya.⁵ Pemilihan umum juga merupakan proses memperoleh hukum formal yang melibatkan calon kandidat, pemilih dan badan pengawasan untuk mendapatkan calon pemimpin selanjutnya dari masyarakat yang di sahkan oleh hukum yang sudah berlaku. Calon kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan dinyatakan sebagai pemenang dan kemudian memimpin daerah atau wilayahnya untuk jangka waktu yang telah ditentukan.

Demokrasi yang ada di Indonesia masih belum maksimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang melakukan praktik politik uang. Politik uang kini berlangsung tidak hanya di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga di daerah-daerah terpencil yang jauh dari pusat pemerintahan. Sudah tidak asing lagi, para pelaku tidak lagi bersembunyi tetapi mereka secara terang-terangan berani melakukan praktik politik uang. Sampai setiap individu menerima uang "panas" baik melalui sumbangan infrastruktur, perbaikan jalan atau renovasi fasilitas sosial, dengan syarat memberikan suaranya

⁴ Fuad fachrudin, *Agama Dan Pendidikan Demokrasi*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 54

⁵ Arifin Anwar, *Pencitraan Dalam Politik*, (Jakarta: Pusaka Indonesia, 2006), 39

pada saat pemilihan umum atau pemungutan suara dilakukan. Partai politik selalu dihadapkan pada realitas organisasi negara atau pemerintah, karena jalan organisasi nasional selalu memungkinkan, mulai dari kegiatan politik hingga pengaturan kehidupan negara, proses pencapaian dan pelaksanaan tujuan negara. Oleh karena itu, persoalan politik sebenarnya lebih terfokus pada “kekuasaan”. Tanpa meremehkan pentingnya semangat demokrasi kepada masyarakat, ada berbagai efek yang mengakibatkan calon kandidat mempunyai keinginan yang berlebihan yang cenderung segera menghalalkan berbagai cara melalui politik uang. Salah satu contohnya pada saat masa kampanye banyak tim relawan calon partai membagikan uang. Tidak hanya uang mereka juga membagikan sembako yang sudah dikemas dengan tulisan atau nama calon kandidat. Dapat dikatakan bahwa perubahan Indonesia menuju demokratisasi dapat terhambat oleh hal-hal yang dianggap remeh seperti politik uang. Jika politik uang sendiri tidak dapat dihentikan, reformasi dapat menemui jalan buntu karena hanya mereka yang memiliki uang yang memiliki kedaulatan untuk mengendalikan. Politik uang dapat menjadikan partai politik sebagai lembaga akumulasi modal tanpa mengurangi pentingnya pendanaan politik bagi keberhasilan partai politik. Partai politik bukanlah lembaga yang melayani kepentingan masyarakat luas, melainkan jembatan untuk akses politik dan kekuasaan.⁶

Praktik politik uang dalam sejarah Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 dan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Misalnya, tindak pidana suap merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Pemberi uang atau suap adalah orang yang menyerahkan harta uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pada umumnya suap adalah seseorang yang berkepentingan dengan penerima suap. Kepentingan ini mungkin karena masalah hukum, kemenangan pemilu dan lainnya. Pemberi suap ini melakukan suap karena ingin sekali menjadi pemenang. Karena itu, mereka cenderung melakukan apa pun untuk menang. Suap

⁶ Indra Ismawan, *Money Politic : Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta : Media Presindo, 1999), 68

dalam bentuk uang atau aset yang digunakan sebagai barang suap bervariasi mulai dari uang, mobil, rumah, hingga sepeda motor. Di dalam KUHP pada pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang. Ayat (1) menyatakan “Barang siapa pada waktu pemilihan umum berdasarkan aturan-aturan umum dengan memberi atau menjanjikan sesuatu menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah”. Ayat (2) menyatakan “Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan menerima pemberian atau janji mau di suap”. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa agama dan hukum melarang adanya politik uang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kemaslahatan umat manusia. Salah satu kasus adanya politik uang yaitu pada pilkades desa tahun 2021 tepatnya di Desa Dawe. Terdengar dari laporan masyarakat jika ada yang melakukan praktik politik uang. Besarannya mencapai Rp 200.000 sampai jutaan rupiah yang diberikan kepada tim relawan calon Kepala Desa kemudian dibagikan kepada masyarakat desa. Praktik politik uang yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Desa Piji tidak dapat di proses lebih lanjut karena ada pengakuan dari salah satu masyarakat Desa Dawe yang tidak disertai bukti yang menguatkan.

Politik uang mengacu pada penyediaan uang, barang atau peluang dan janji tertentu kepada orang-orang tertentu sehingga pemberinya dapat memperoleh dukungan politik atau dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan walikota, atau pemilihan presiden. Politik uang juga diartikan sebagai jual beli suara dalam proses politik dan kekuasaan. Pemberian hadiah juga dimaksudkan untuk keuntungan politik, artinya perbuatan memberi uang itu dengan sengaja dan sadar dilakukan oleh pelakunya. Politik uang dapat diibaratkan dengan menyuap untuk membeli suara, tetapi tidak semua orang berani mengatakan secara langsung bahwa ini salah dan melanggar hukum. Politik uang termasuk kepada tindak pidana dan ada 5 pasal KUHP tentang tindak pidana “Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan” yang jelas terdapat hubungannya dengan pemilihan umum. Undang-Undang Pemilihan Umum No.7

Tahun 2017 Pasal 523 tentang Pemilihan Umum ayat 1 sampai 3 menjelaskan tentang larangan adanya politik uang, yang isinya sebagai berikut :

1. Dalam setiap pelaksanaan, peserta dan/atau tim kampanye pemilihan umum yang dengan disengaja menjanjikan atau memberikan hadiah uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Sebagaimana diatur dalam pasal 278 ayat 2, setiap pelaksanaan, peserta dan/atau tim kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau menawarkan hadiah uang atau materi lainnya secara langsung atau tidak langsung, kepada seorang pemilih selama masa tenang harus dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah).
3. Barangsiapa dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau barang lain kepada pemilih pada hari pemungutan suara untuk menghindari penggunaan hak atau memilih peserta tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 36. 000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Situasi praktik politik uang ini sudah berkembang di tingkat desa, kabupaten, provinsi maupun nasional. Hal ini tidak dapat disangkal oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di wilayah Kabupaten Kudus yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu serentak. Memang, pelaksanaan Pemilihan Umum yang saat ini menggunakan sistem pemungutan suara serentak yang direncanakan sebagai salah satu solusi untuk meminimalisir adanya kasus politik uang. Terlihat dalam Pemilihan Umum serentak yang sedang berlangsung, misalnya Pemilihan Umum serentak yang digelar di Kabupaten Kudus pada 17 April 2019. Politik uang sendiri menjadi salah satu faktor negatif yang mewarnai Pemilihan Umum serentak di Kabupaten Kudus pada 17 April

2019.⁷ Dengan mengeluarkan banyak modal selama masa kampanyenya, calon kandidat akan melakukan segala cara untuk mengembalikan modal itu, apalagi jika modal yang digunakan adalah pinjaman dari pihak lain. Pihak lain yang memberikan bantuan keuangan selama kampanye biasanya tidak melakukannya secara gratis. Partai politik menuntut imbalan, misalnya dalam bentuk proyek pemerintah. Tentu saja, praktik politik uang dalam pemilu kali ini menggerogoti nilai demokrasi. Pertumbuhan politik uang juga sangat dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat sendiri, masih banyak yang buta dan ideologi politik daerah yang masih rendah, sehingga kita melihat masalah politik uang ini ke arah yang salah.

Maraknya kasus politik uang sasaran pada umumnya adalah masyarakat yang menengah kebawah menjadikan peserta pemilu berlomba-lomba untuk menjadi daerah atau wilayah yang nantinya akan banyak mendapatkan suara pada saat pemilihan umum berlangsung. Mereka melihat dan berfikir bahwa masyarakat kelas menengah kebawah adalah masyarakat yang sangat rentan atau mudah untuk dipengaruhi dengan terhadap uang. Ada masyarakat yang beranggapan bahwa memberikan uang sebagai tanda penghargaan adalah hal yang wajar sebagai ucapan terima kasih. Desa Piji Dawe Kudus merupakan salah satu desa yang menjadi sampel Bawaslu Kudus sebagai Desa Anti Politik Uang (DAPU). Proses terbentuknya desa anti politik uang ini dimulai dari adanya pra deklarasi dengan mengumpulkan para masyarakat desa Piji untuk turut serta dalam pembentukan desa anti politik uang dengan membuat organisasi, rapat koordinasi dan sosialisasi. Bawaslu Kabupaten Kudus melakukan deklarasi pada tanggal 22 Oktober 2019 setelah mendapatkan dukungan dan persetujuan dari masyarakat.⁸ Kemudian diadakan

⁷ Taufikul Basari. Bawaslu Kudus Tangkap Dua Terduga Pelaku Politik Uang. 16 April 2019. <https://kabar24.bisnis.com/read/20190416/16/912615/bawaslu-kudus-tangkap-dua-terduga-pelaku-politik-uang>

⁸ Humas Bawaslu Kudus. Mewujudkan Pemilu Bersih Dengan Desa Anti Politik Uang. 30 Oktober 2019. <https://kudus.bawaslu.go.id/berita/mewujudkan-pemilu-bersih-dengan-desa-anti-politik-uang>

bimbingan teknis untuk memberikan pendidikan, pelatihan dan pemahaman tentang Desa Anti Politik Uang kepada aktor-aktor yang terlibat seperti tokoh masyarakat, karang taruna, organisasi masyarakat serta masyarakat Desa Piji. Setelah itu adalah aksi bersama, tindakan yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat yaitu bentuk tindakan kolektif yang dilakukan adalah adanya media sosialiasi dan posko pengaduan terpadu untuk keberadaan dan keluhan masyarakat. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kudus tertarik untuk bekerja sama dengan Desa Piji sebagai mitra dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif dengan membentuk Desa Anti Politik Uang.

Melihat fenomena praktik politik uang yang tumbuh dimasyarakat dalam proses pemilihan umum baik ditingkat desa, kabupaten, provinsi hingga nasional menimbulkan keresahan pada masyarakat. Hal tersebut yang mendorong Bawaslu Kabupaten kudus untuk membentuk program Desa Anti Politik Uang (DAPU). Ada banyak aktor yang terlibat dalam pembentukan program Desa Anti Politik Uang yaitu dari Kepala Desa dan organisasi Desa lainnya. Langkah pembentukan program Desa Anti Politik Uang dibentuk karena keresahan masyarakat terhadap politik uang yang terjadi sepanjang proses demokrasi di Indonesia. Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti judul skripsi Strategi Bawaslu Dalam Mencegah *Money Politic* Melalui Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Kudus Tahun 2019.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan memfokuskan mengenai Strategi Bawaslu Kabupaten Kudus dalam mencegah *money politic* pada masyarakat Dawe melalui pembentukan Desa Anti Politik Uang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana Strategi Bawaslu Kabupaten Kudus dalam mencegah *money politic* melalui pembentukan Desa Anti Politik Uang di Desa Piji?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian diatas, adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui strategi Bawaslu Kabupaten Kudus dalam mencegah *money politic* melalui pembentukan Desa Anti Politik Uang di Desa Piji.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Akademik
 Penelitian ini duharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan. Khususnya pada ilmu politik yang mengkaji tentang masalah-maslah politik uang dalam pemilu.
2. Kegunaan Teoritis
 Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan literatur dan referensi tambahan bagi masyarakat umum dan mahasiswa yang khususnya mengambil jurusan Pemikiran Politik Islam yang akan melakukan penelitian sejenis yaitu Strategi Bawaslu Dalam Mencegah *Money Politic* Melalui Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Kudus Tahun 2019.
3. Kegunaan Praktis
 Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat dan mahasiswa yang khususnya mengambil jurusan Pemikiran Politik Islam. Sekaligus dapat dijadikan sebagai referensi data pemikiran Strategi Bawaslu Dalam Mencegah *Money Politic* Melalui Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Kudus Tahun 2019.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini membagi menjadi lima bab yang mana diantara bab satu dengan lainbya saling berkaitan, sehingga nanti dapat memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi yang penulis susun yaitu:

1) Bagian Awal

Pada bagian ini terdapat beberapa bagian yaitu sampul luar, sampul dalam, lembar pengesahan, abstrak, motto, kata pengantar dan daftar isi.

2) Bagian Isi

Bagian ini juga terdapat 3 bab yang mana antara bab satu dengan bab lainnya saling berhubungan.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kerangka Teori

Pada bab ini berisi tentang uraian konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu pengertian politik uang menurut para ahli, sosialisasi politik dan pendidikan politik.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang dan pembahasan tentang Strategi Bawaslu Kabupaten Kudus dalam mencegah *money politic* pada masyarakat Piji Dawe melalui pembentukan Desa Anti Politik Uang.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi simpulan permasalahan yang diteliti, kemudian berisi saran dan penutup.

3) Bagian Akhir

Bagian ini berisi tentang referensi yang sudah digunakan oleh penulis dan juga lampiran yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.